

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MEHARA NO. 7 TELP. (0524) 21481 - 24952
RANTAUPEPEAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 431.9 / 30.5 / PAUD DIRMAR / 2019

TENTANG

IZIN PENYELenggaraAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

Berat Permohonan penggantian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Mandiri Nomor : 003/DY-THM/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal surat permohonan penggantian Izin Operasional "Tunas Harapan Mandiri".

Mengimbang

1. bahwa untuk menumbuhkembangkan ketertarikan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak-Kanak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 21 tahun 2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama Satuan Lembaga : "TK TUNAS HARAPAN MANDIRI"
- Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
- Nama Penyelenggara : MEH ROA
- Alamat : Jalan Palita IV No.8 Rantaupepat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Ketua
Kotilog
Kecamatan

TK tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

